



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/2294 /XI/2020

tentang

PENETAPAN TANDA KEMAHIRAN KUALIFIKASI KEDOKTERAN KEPOLISIAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/502/IV/1998 tentang Penetapan berlakunya Brevet Kualifikasi Kedokteran Kepolisian dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diperbaiki;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Memperhatikan

Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Pusdokkes Polri dan jajaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA TANDA KEMAHIRAN KUALIFIKASI KEDOKTERAN KEPOLISIAN.

1. tata cara penggunaan Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/502/IV/1998 tentang Penetapan berlakunya Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian dinyatakan tidak berlaku lagi;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 30 November 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. H. AZIS, M.Si.
JENJERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

PENJELASAN TENTANG MAKNA DAN TATA CARA PENGGUNAAN
TANDA KEMAHIRAN KUALIFIKASI KEDOKTERAN KEPOLISIAN PADA POLRI

1. ARTI TANDA KEMAHIRAN KUALIFIKASI KEDOKTERAN KEPOLISIAN

a. Lambang

- 1) Tameng terdapat:
 - a) Sepasang Ular yang melilit tongkat dengan bagian atasnya terdapat tiga bintang segi lima;
 - b) Sayap dengan 5 helai bulu kecil;
 - c) Gelombang;
 - d) Bulatan Kecil bermakna titik;
- 2) Sepasang Sayap terbentang dengan jumlah 34 helai terdiri dari bulu besar dan bulu kecil;
- 3) Sayap dengan jumlah 8 helai bulu kecil terdiri dari 2 deret di sebelah kanan dan 2 deret di sebelah kiri;
- 4) semua bagian mulai dari tameng hingga sayap berwarna kuning emas dengan latar belakang warna merah;

b. Makna lambang

- 1) Tameng melambangkan tugas pokok Kedokteran Kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Sepasang Ular dan Tongkat merupakan simbol umum yang melambangkan kedokteran (tongkat Aesculapius), sepasang ular melambangkan bahwa Kedokteran Kepolisian memiliki dua tugas pokok dalam pelaksanaan tugas operasional Polri, yaitu pembinaan dan operasional;
- 3) Tiga Bintang Segi Lima melambangkan:
 - a) Bintang Segi Lima melambangkan kelima sila Pancasila dan sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Tiga Bintang melambangkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas Kedokteran Kepolisian tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Tribrata secara tulus dan ikhlas;

4) Sayap

- 4) Sayap dengan 5 helai bulu kecil melambangkan pelaksanaan tugas-tugas Kedokteran Kepolisian yang dilaksanakan berdasarkan pada 5 nilai-nilai Reformasi Polri;
- 5) gelombang yang melambangkan perjalanan penugasan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dengan penuh integritas dan kebanggaan;
- 6) bulatan kecil bermakna titik melambangkan kesempurnaan dalam setiap penugasan;
- 7) sayap dengan jumlah 34 helai bulu besar dan bulu sedang melambangkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas Kedokteran Kepolisian dilaksanakan pada 34 Polda;
- 8) sayap dengan jumlah 8 helai bulu kecil yang melambangkan konsep kepemimpinan Dokpol dalam Ilmu Budaya Jawa Hasta Brata pada era modern di mana pemimpin Dokpol harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai agung yang tersirat didalamnya yang mewakili kearifan sifat yang dimiliki oleh Sang Pencipta alam semesta, terdiri dari 2 deret di sebelah kanan dan 2 deret di sebelah kiri yang melambangkan 4 kaidah moral berupa dasar etika atau bioetika kedokteran, yaitu *beneficence, non maleficence, autonomi dan justice*;
- 9) warna kuning emas merupakan warna legendaris Polri yang diartikan sebagai kebesaran jiwa dan keagungan hati nurani serta sikap tenang dan mantap dari setiap personel Kedokteran Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilatarbelakangi warna merah yang melambangkan ketegasan, berani, tekun, energik, kuat, antusias, impulsif, menarik, dan agresif yang mewakili energy fisik, nafsu, gairah, dan keinginan serta tindakan, kepercayaan diri, dan keberanian yang terkait dengan kebutuhan fisik, emosi, dan finansial paling primitif untuk bertahan hidup dan mempertahankan diri dari setiap personel Kedokteran Kepolisian dalam mengemban tugas-tugas Kedokteran dan Kesehatan Polri.

c. makna seluruh lambang

Personel Kedokteran Kepolisian mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri dengan tetap berpedoman pada Tri brata, Catur Prasetya dan Panca Prasetya Korpri.

2. **KLASIFIKASI TANDA KEMAHIRAN KUALIFIKASI KEDOKTERAN KEPOLISIAN PADA POLRI**

Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian diklasifikasikan menjadi 2 kategori:

- a. Tanda Kemahiran Kedokteran Kepolisian dengan Klasifikasi Dasar;
- b. Tanda Kemahiran Kedokteran Kepolisian dengan Klasifikasi Kehormatan.

3. KRITERIA

3. KRITERIA PEROLEHAN DAN PEMAKAIAN

a. Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian dapat diperoleh atau diberikan dengan persyaratan-persyaratan, sebagai berikut:

1) Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian Dasar

Telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialis Kedokteran Kepolisian Perwira/ASN Gol III dan Bintara/ASN Gol II;

2) Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian Kehormatan

a) dinilai memiliki kemampuan, keterampilan dan memiliki komitmen/kemimpinan serta dedikasi yang besar dalam bidang Kedokteran Kepolisian;

b) berjasa terhadap pengembangan pembinaan maupun operasional Kedokteran Kepolisian;

c) diberikan kepada personel yang telah mengikuti pendidikan spesialisasi, magister (S2) pada satu/lebih bidang Kedokteran Kepolisian.

b. Pemakaian

Tanda Kemahiran Kualifikasi Kedokteran Kepolisian Dasar dan Kehormatan dipakai/ disematkan di atas saku sebelah kanan di atas papan nama.

4. GAMBAR ATRIBUT TANDA KEMAHIRAN KUALIFIKASI KEDOKTERAN KEPOLISIAN



Keterangan:

- Ukuran lebar 8 cm x tinggi 2,5 cm;
- Warna Sayap, Tameng, Ular, Tongkat, dan Bintang Kuning Emas;
- Warna latar belakang merah.

5. KETENTUAN